

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bersifat yuridis-normatif yang telah dilakukan analisis oleh penulis, terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Obligasi abadi sebagai surat utang tanpa tanggal jatuh tempo yang merupakan perjanjian pinjam meminjam tentu dapat diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan melihat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, status obligasi abadi telah memenuhi keempat syarat tersebut. Selain itu berdasarkan asas-asas suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara mengenai perjanjian terutama yang pentingnya pada asas konsensualisme juga sudah terpenuhi. Lebih lanjut terhadap klasifikasi perjanjian yaitu pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1759 dan 1763 KUHPerdara yang didalamnya diatur mengenai unsur-unsur seperti para pihak, persetujuan, objek perjanjian, serta pengembalian pinjaman juga telah dipenuhi oleh obligasi abadi walaupun tidak terdapat tanggal jatuh tempo dikarenakan sudah dilandasi oleh persetujuan oleh para pihak. Maka dari itu, dengan pemenuhan setiap unsur-unsur tersebut obligasi abadi sebagai surat utang ini walaupun tidak dicantumkan tanggal jatuh temponya tetap sah dan berlaku berdasarkan hukum Indonesia terutama dikarenakan oleh konsensualisme atau kesepakatan para pihak.
- b. Dalam ketentuan hukum yang berlaku termasuk penyesuaian dalam menerbitkan obligasi abadi sebagai surat utang tanpa tanggal jatuh tempo dalam bidang hukum pasar modal di Indonesia seharusnya diatur lebih tepat dan sistematis agar memperhatikan dan menjamin kepastian hukum dalam perolehan dana secara alternatif sesuai dengan tujuan utama pasar modal. Hal ini didasari sesuai dengan tujuan dan asas-asas dalam pasar modal terutama asas keterbukaan serta asas kepastian hukum yang tidak terpisahkan dengan asas-asas lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal

3 ayat (1) UUPM. Lebih lanjut, diperlukan juga penyesuaian atas ketentuan-ketentuan khususnya perihal pembelian Kembali (*buyback*), Perjanjian Perwaliamanatan (PWA), dan Keterbukaan Informasi untuk mendorong investasi, menciptakan pasar obligasi yang aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian lebih lanjut khususnya dalam Hukum Pasar Modal atas obligasi abadi ini agar aspek-aspek tersebut terpenuhi dan menjamin kepastian hukum yang maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan dengan penjelasan yang sudah dijabarkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang hendak diberikan khususnya bagi pemerintah, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Saran bagi pemerintah, yaitu sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan adalah membuat penyesuaian lebih lanjut terhadap peraturan atas penerbitan Obligasi Abadi dengan rinci dan tepat. Dengan diatur ketentuan mengenai pembelian kembali atau *buyback* yang mengharuskan adanya mekanisme serta syarat-syarat dalam pembelian kembali, lalu penyesuaian dalam PWA mengenai pencantuman jatuh tempo, dan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penerbitan obligasi abadi. Hal ini ditujukan agar dapat terciptanya kepastian hukum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap sahnya penerbitan obligasi abadi yang bermanfaat pada negara serta masyarakat Indonesia itu sendiri.
- b. Saran bagi penulis berikutnya, untuk melengkapi data pendukung bagi penelitiannya dapat dengan melakukan perbandingan hukum dengan hukum-hukum dari negara-negara lain yang sudah menerapkan penerbitan Obligasi Abadi secara sah. Tentunya hal tersebut akan menambah pertimbangan dari penulis untuk dapat menghasilkan saran bagi rumusan hukum yang sesuai untuk diterapkan di peraturan perundang-undangan Indonesia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan eBook:

- Amalia, Nanda. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Anggito, Albi. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Chisholm, Andrew M. (2002). *An Introduction to Capital Market, Products, Strategies, Participants*. New York: John Willey & Son. Ltd.
- Cliteur, P. B. (1984). *Inleiding Recht*. Leiden: *Universiteit van Leiden*.
- Gunawan, Johannes. (1991). *Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak Modern*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Groot, De. (1978). *Grondtrekken van het Handelsrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Efendi, Jonaedi. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- H, Steven and Griffs. (1975). *Law Dictionary*. Woodbury: Barron's Educational Series Inc.
- Ibrahim, Johannes. (2003). *Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: CV Utomo.
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wry, P. L. (1990). *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Nederland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sembiring, Sentosa. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Setiadi, A. (1996). *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Shook, R. J. (2002). *Kamus Lengkap Keuangan Wall Street*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sofwan, Sri Soedawi Masjchoen. (1981). *Hukum Perdata Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sriwidodo, Joko. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermedia.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmah, Mas. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.

Artikel, Jurnal, dan e-Journal:

- Cummings, Mike. (2015). A living artifact from the Dutch Golden Age: Yale's 367-year-old water bond still pays interest. Diakses dari <https://news.yale.edu/2015/09/22/living-artifact-dutch-golden-age-yale-s-367-year-old-water-bond-still-pays-interest#:~:text=According%20the%20water%20authority%2C%20Yale's,in%20Holland%20called%20the%20Lek>.

- Departemen Keuangan RI Badan Pelaksana Pasar Modal. Seluk Beluk Pasar Modal. Hendra, Rahmad. (2013). Asas Perjanjian. Diakses dari <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>.
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2021). Laporan Informasi atau Fakta Material. Jakarta.
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2023). Diakses dari <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/2023/LKFS-BNI-Bilingual-30-JUN-2023-Released.pdf>.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2019). Prospektus Obligasi Abadi. Diakses dari <https://investor.wika.co.id/misc/prospektus/Prospektus-Obligasi.pdf>.
- Raffles. Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik. Media Neliti. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43194-ID-analisis-penerapan-prinsip-keterbukaan-di-pasar-modal-dalam-kaitannya-dengan-pen.pdf>.
- Riwanto, Agus. (2017). "Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat". Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 6 Nomor 3. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Smith, Lisa. 2023. An Overview of Perpetual Bonds. Diakses dari <https://www.investopedia.com/articles/investing/082313/perpetual-bonds-overview.asp>. Pada tanggal 19 Mei 2024.
- Subekti, R. Asas-Asas Hukum Perikatan Nasional. Artikel yang belum sempat dipublikasi.
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath, dan Syahrir Ika. (2017). "Pengetahuan Dasar Pasar Modal". Jurnal Keuangan dan Moneter. Jakarta: Kerja Sama Institut Bankir Indonesia dengan Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.

Sumber Lain:

Basel III Definition of Capital-Frequently Asked Questions.

Regulation European Union Number 573 Year 2013 of The European Parliament and of The Council.